

**ANALISIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ULAYAT KAUM
MINANGKABAU MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH
ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA (STUDI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Hukum (S-1) Fakultas Ekonomi dan Sosial

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta



Diajukan Oleh:

Kevin Mardianto

NPM. 192302015

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ULAYAT KAUM
MINANGKABAU MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH
ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA (STUDI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN)**

Diajukan Oleh:
Kevin Mardianto
NPM. 192302015

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Dewan Penguji dan dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum (S-1) di Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Tanggal: 18 Agustus 2023
Mengesahkan,

Ketua Penguji,



Ariesta Wibisono Anditya, S.H., M.Kn., M.H.

Pembimbing,



Wahyu Adi Mudiparwanto, S.H., M.Kn.

Anggota Penguji 1,



Ariesta Wibisono Anditya, S.H., M.Kn., M.H.

Anggota Penguji 2,



Niken Wahyuning R. M., S.H., M.H.



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dengan:

Nama : Kevin Mardianto

NPM : 192302015

Program Studi : Hukum (S-1)

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Minangkabau Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan)

Menyatakan bahwa hasil penelitian dengan judul tersebut di atas adalah asli karya saya sendiri dan bukan hasil *plagiarisme*. Semua referensi dan sumber terkait yang dikutip dalam karya ilmiah ini telah ditulis sesuai kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Dengan ini, saya menyatakan untuk menyerahkan hak cipta penelitian kepada Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta guna kepentingan ilmiah. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila terdapat kekeliruan atau ditemukan adanya pelanggaran akademik di kemudian hari, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai ketentuan akademik.

Yogyakarta, 15 Agustus 2023



Kevin Mardianto

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah Swt. Yang senantiasa memberikan kelimpahan rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun skripsi yang penulis ajukan berjudul **“Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum di Minangkabau Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan).”**

Shalawat dan salam saya haturkan kepada Rasulullah Nabi Muhamad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan dan inspirasi bagi umat-Nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentu tidaklah sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Namun dari keterbatasan yang dimiliki, penulis akan banyak belajar agar nantinya mendapatkan hasil yang lebih baik. Tugas akhir skripsi ini tentunya tidak akan tercipta apabila tidak ada dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.rer. nat. apt. Triana Hertiani, S.Si., M.Si., selaku Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
2. Edhy Tricahyono, S.Si., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
3. Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Hukum, Fakultas Ekonomi & Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
4. Wahyu Adi Murdiparwanto, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Program Studi Hukum, Fakultas Ekonomi & Sosial,

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, yang tak hentinya memberikan masukan saran, kritik dan motivasi dengan penuh kesabaran serta keteguhan hati kepada penulis.

5. Seluruh Dosen dilingkungan Program Studi Hukum Fakultas Ekonomi & Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yang senantiasa bersedia menjadi teman diskusi baik dalam hal berbagi wawasan keilmuan hukum yang bersifat akademis, maupun wawasan dalam berbagai hal yang membuat penulis menjadi semakin tumbuh matang dan dewasa.
6. Ibu dan Ayah Penulis, Ibu Geni dan Bapak Suleman, yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil, serta tak hentinya mendoakan penulis untuk menjadi orang yang berguna bagi sesama dan menjadi pribadi yang baik, sukses di masa yang akan datang.
7. Adek dan Abang Penulis Aisyah, Kenzi, Anggi Susanto S.Psi yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
8. Orang yang special yang telah memberikan dukungan moril terhadap penulis, Falima Eza terima kasih selama ini telah kebersamai penulis, penulis berharap semoga harapan-harapan kita dapat terwujudkan Bersama.
9. Seluruh teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi & Sosial, khususnya Program Studi Hukum Angkatan 2019 yang telah kebersamai selama kurang lebih 4 tahun ini, semoga kita semua diberikan kesuksesan di masa yang akan datang.
10. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kebaikan selalu menyelimuti, terima kasih banyak.

Penulis menyadari skripsi ini merupakan sebuah karya sederhana yang jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya penulis sangat terbuka akan kritik dan saran dari berbagai pihak demi tercapainya kesempurnaan dikemudian hari. Demikian ungkapan terima kasih di sampaikan, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat keilmuan dan memperkaya keberagaman literasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 15 Agustus 2023

Hormat Penulis,

Kevin Mardianto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pendaftaran Hak Atas Tanah	11
B. Masyarakat Adat	16
1. Masyarakat Adat Minangkabau.....	17
2. Sistem kekerabatan matrilineal.....	18
C. Hak Ulayat	19
1. Hak Ulayat Minangkabau.....	21
2. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau	22
D. Tanah Ulayat.....	26
1. Sistem Penguasaan Tanah Ulayat	30
2. Fungsi Tanah Ulayat.....	30
E. Provinsi Sumatera Barat.....	32
1. Kewajiban Ninik Mamak dalam Tatatan Kehidupan di Nagari	33
2. Kewajiban Ninik Mamak dalam anak Kemenakan	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Metode Pendekatan.....	37
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	38
1. Subjek	38
2. Objek	38
D. Sumber Data Penelitian	38

3. Data Primer.....	38
2. Data Sekunder.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
1. <i>Interview</i> (wawancara)	40
2. Studi Dokumentasi	41
3. Studi Kepustakaan.....	41
F. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Minangkabau di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	43
B. Eksistensi Tanah Ulayat Kaum Minangkabau	58
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	70